

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PEMBERI FATWA HALAL DI BEBERAPA NEGARA

**Sholahuddin Al-Fatih**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: sholahuddin.alfath@gmail.com

**Zaka Firma Aditya**

Center for Research and Case Analyse, Constitutional Court of The Republic of Indonesia  
Email: zaka.aditya@gmail.com

### **Info Artikel**

Masuk: 08/07/2019  
Revisi: 10/07/2019  
Diterima: 10/07/2019  
Terbit: 30/07/2019

### **Keywords:**

Fatwa, MUI and Halal Products.

### **Kata Kunci:**

Fatwa, MUI and Produk Halal.

**P-ISSN:** 1412-310x

**E-ISSN:** 2656-3797

### **Abstract**

*Consuming halal and safe food products is a constitutional right of citizens. This right is realized through guarantee of halal products, the institution authorized to issue fatwa halla on a product is LPPOM MUI. The results showed that LPPOM MUI issued a halal certificate for a product after previously going through a trial process at the MUI Fatwa Commission. Although judicially the position of MUI is not a state institution, the presence of the MUI, especially LPPOM MUI, can answer the needs of the community. Halal certificates from LPPOM MUI can at least provide legal certainty for the community. Abroad, halal certification institutions are government or private institutions that have their own statutory regulations and standards.*

### **Abstrak**

*Mengonsumsi produk pangan halal dan aman merupakan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut diwujudkan melalui jaminan produk halal, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halla atas suatu produk adalah LPPOM MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal atas suatu produk setelah sebelumnya melalui proses sidang di Komisi Fatwa MUI. Meskipun secara yuridis kedudukan MUI bukan merupakan lembaga negara, namun kehadiran MUI, terutama LPPOM MUI, bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sertifikat halal dari LPPOM MUI setidaknya bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di luar negeri, lembaga sertifikasi halal merupakan lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki perundang-undangan dan standar resmi tersendiri.*

## PENDAHULUAN

Islam dan Indonesia bagaikan sekeping mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Lazim kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, disebutkan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai angka 87.18% atau sekitar 207,2 juta jiwa.<sup>1</sup> Tingginya populasi penduduk muslim di Indonesia berdampak pada beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya terkait aturan dan produk hukum yang mengikat bagi penduduk muslim itu sendiri. Akan tetapi, kebhinnekaan yang tumbuh dalam diri bangsa

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*, Jakarta: BPS, 2011, p. 10.

Indonesia dapat juga memberikan peluang munculnya perbedaan sudut pandang, pola berfikir maupun pilihan hukum bagi masyarakat,<sup>2</sup> tidak terkecuali bagi umat muslim. Kondisi ini melahirkan peluang sekaligus ancaman dalam merawat kebhinekaan, sehingga dibutuhkan sebuah solusi untuk kemaslahatan umat.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang menghampiri umat muslim di Indonesia adalah terkait pangan. Sebagai faktor utama untuk keberlangsungan hidup manusia, pangan menjadi sektor penting dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa yang berdaya saing global. Tantangan untuk menyediakan produk pangan yang aman dan halal, menjadi topik bahasan yang menarik di tengah masyarakat. Kehadiran MUI di tahun 1975, seperti memberi angin segar bagi umat Islam di Indonesia. MUI diharapkan mampu menjawab permasalahan umat, khususnya di bidang pangan aman dan halal. MUI merespon kebutuhan masyarakat dengan melahirkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). LPPOM MUI didirikan pada tahun 1989 dengan surat perizinan nomor 018/MUI/1989, tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H atau bertepatan dengan 6 Januari 1989 M. Dalam sejarahnya, badan ini didirikan untuk mengembalikan kepercayaan umat terhadap produk-produk pangan dan kosmetik nasional yang terpuruk pasca isu lemak babi tahun 1988.<sup>4</sup>

LPPOM hadir untuk memberikan sertifikasi halal atas sebuah produk pangan. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM terlebih dahulu harus melalui Sidang Komisi Fatwa MUI. Sertifikasi halal ini penting karena seorang muslim memang diharuskan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan aman (thoyyib). Konstitusi juga telah menjamin, bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip atau keyakinan menurut agamanya, termasuk terkait pemilihan produk yang halal dan thoyyib. Hal ini dijamin dalam konstitusi, berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Memilih atau menggunakan produk yang halal dan thoyyib juga diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.<sup>5</sup> Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam untuk bisa mendapatkan kepastian hukum terkait status kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi. UU JPH yang memberikan amanat kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan, harusnya didukung oleh semua elemen masyarakat. Bentuk dukungan bisa berupa penguatan lembaga pemberi sertifikasi halal, dalam hal ini adalah LPPOM MUI serta lembaga pengaduan dan pengawasan, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan, obat dan kosmetika halal, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Naiknya populasi muslim secara global, turut berperan dalam peningkatan tren gaya hidup halal di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di negara sekuler. Di luar negeri, mayoritas fatwa halal atas suatu produk dikeluarkan oleh lembaga

<sup>2</sup>Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 04 Desember 2017.

<sup>3</sup>Sholahuddin Al-Fatih dan Zaka Firma Aditya, *Perbandingan Hukum Fatwa Halal Di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal MUI Dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain Di Luar Negeri)*, Makalah dalam Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, 20-21 Juli 2017 di Universitas Airlangga, Surabaya, p. 2

<sup>4</sup>Fitriyani Zein, "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama in the State Economic Policy", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2018.

<sup>5</sup>Hasan, K.N. Sofyan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, h 227-228.

keislaman nasional yang berbadan hukum atau biasa disebut dengan Islamic Center. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Jepang bahkan Amerika Serikat telah memiliki lembaga khusus yang bertugas untuk memberikan sertifikasi halal bagi produk pangan mereka. Lembaga tersebut berdiri secara mandiri (*independent*), sehingga fatwa yang dikeluarkan lebih spesifik untuk bidang produk pangan saja (biasanya terkait daging dan makanan olahan ataupun penyedap rasa/*flavor*). Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, dimana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) bukan merupakan lembaga mandiri, namun masih menginduk dibawah MUI. Penggabungan lembaga pemberi fatwa halal ini berpotensi untuk mengaburkan fungsi dan daya ikat fatwa MUI secara umum, sehingga seolah-olah ada fatwa yang boleh dilanggar dan ada fatwa yang harus sepenuhnya dipatuhi.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum MUI dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI maupun lembaga pemberi fatwa halal lain di dunia, merupakan produk hukum hasil ijtihad dari para pakar, yang biasanya terdiri dari para ilmuwan (atau bisa juga disebut pakar di bidang makanan, penyembelihan dan sebagainya) dan juga para mufti. Di Indonesia sendiri, LPPOM MUI baru bisa mengeluarkan fatwa halal atas suatu produk pangan, obat dan kosmetik, jika Komisi Fatwa MUI sudah ber-ijtihad dan memutuskan status kehalalan atas suatu produk tersebut. Proses sidang Komisi Fatwa MUI bukanlah merupakan proses singkat, sehingga sertifikat halal yang dikeluarkan, baik oleh LPPOM MUI maupun lembaga pemberi fatwa halal lain di dunia, adalah merupakan produk hukum yang seyogyanya mengikat konsumen secara umum.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang etimologis, fatwa bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*. Dalam pengertian yang lain, fatwa disebutkan berasal dari kata *al-fata* yang berarti pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufit*, yaitu orang yang mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya yang dimiliki oleh seorang pemuda.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa berarti jawaban (keputusan pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah yang juga diartikan sebagai nasehat orang alim; pelajaran yang baik; petunjuk.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian secara etimologis tersebut, bisa ditarik persamaan tentang definisi fatwa, yaitu sebuah penjelasan atas sebuah masalah yang dikeluarkan oleh mufti.

Secara terminologis, menurut definisi yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI, fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.<sup>10</sup> Penjelasan tentang definisi fatwa dalam ilmu syariat disebutkan sebagai suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.<sup>11</sup> Artinya jelas, bahwa fatwa merupakan produk hukum yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat. dalam

<sup>6</sup> Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12 No.2 Desember 2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Paramuda Advertising, p. 19.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, p. 314.

<sup>10</sup> Komisi Fatwa MUI, 2005, *Hasil Munas Ke-VII MUI*, Jakarta, Sekretariat MUI.

<sup>11</sup> Rohadi Abdul Fatah, 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, p. 7.

hal ini, fatwa diharapkan bisa memberikan kepastian hukum atas suatu produk pangan, obat maupun kosmetik.

Titik pentingnya adalah sebuah fatwa pada dasarnya menjawab sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan mereka yang berfatwa atau mengeluarkan disebut mufti, yaitu orang yang berwawasan luas dan merupakan ahli di bidang yang sedang dipermasalahkan tersebut, sehingga dengan kompetensinya, ia mampu mengeluarkan fatwa. Pihak yang meminta fatwa disebut muftafti, baik itu individu, institusi atau kelompok masyarakat. Sementara pekerjaan memberi fatwa disebut ifta'. Ifta' hampir sama dengan ijtihad, bedanya ijtihad lebih umum sedangkan ifta' khusus. Ijtihad diberlakukan pada permasalahan umum, baik yang sudah ada atau belum ada. Sedangkan ifta' harus berhubungan dengan kasus yang sudah ada, sehingga mufti menjawab kasus tersebut berdasarkan ilmu yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Di Indonesia, sebelum MUI lahir pada tahun 1975, fatwa telah banyak dikeluarkan oleh ormas seperti NU<sup>13</sup> dan Muhammadiyah<sup>14</sup> melalui para mufti mereka. Setelah MUI resmi berdiri, pemerintah dan masyarakat lebih banyak mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI daripada fatwa yang dikeluarkan oleh ormas. MUI telah banyak mengeluarkan fatwa, terkait masalah ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, transaksi keuangan hingga fatwa yang paling sering dijumpai adalah seputar halal haram pangan. Fatwa halal atas sebuah produk pangan, obat dan kosmetik di Indonesia dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang berada di bawah naungan MUI. Sebelum melalui audit di LPPOM, sebuah produk pangan, obat maupun kosmetik harus terlebih dulu mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM terlebih dahulu harus melalui Sidang Komisi Fatwa MUI. Dari proses terbitnya sertifikasi halal tersebut, peran MUI terlihat sangat penting. Hal ini tidak terlepas pula dari latar belakang berdirinya MUI di Indonesia. MUI yang lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Beirut/Damaskus: Daar el Fikri al-Mu'ashir, p. 1156.

<sup>13</sup>Lembaga Fatwa dari NU bernama Lajnah Bahsul Masail NU. NU sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah serta menjadikan paham sunah wal jama'ah sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari mazhab. Metode istinbath hukum lajnah bahsul masail dikalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung (al-qur'an dan sunah), namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab terutama mazhab Syafi'i menempati posisi yang dominan. Metode pengambilan keputusan hukum dirumuskan pada munas Bandar Lampung pada tahun 1992 dengan susunan metodologisnya yaitu: kasus yang jawabannya ditemukan satu qoul (pendapat), maka qou itu yang diambil, kasus yang hukumnya ada dua pendapat maka dilakukan taqrir jama'i dalam memilih salah satunya, namun jika tidak ditemukan pendapat sama sekali dipakai ilhaq al-masail bin nadhariha secara jam'i oleh ahlinya, dan jika masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan ilhaq maka dilakukan istinbath jam'i.

<sup>14</sup>Lembaga Fatwa Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-17/1928 di Yogyakarta dibentuk susunan pengurus Majelis Tarjih. Tugas dari majelis tarjih adalah mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Manhaj al-istinbath adalah majelis tarjih dan pengembangan pemikiran islam Muhammadiyah yang merumuskan secara dinamis aspek metodologis, yang dilakun terakhir pada tahun 2000 di Jakarta dengan prinsip yaitu mengbah istilah al- sunnah al-sohahah menjadi al-sunnah maqbullah sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, posisi ijtihad adalah metode bukan sumber hukum, ijtihad meliputi metode bayani, ta'lili, dan ishtilahi, manhaj menentukan empat pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum, dan lain-lain. Dalam majlis tarjih, manhaj pengembangan pemikiran islam dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utamayaitu: prinsip al-muro'ah (konservasi), prinsip al-tahdidi (inovasi), dan prinsip al-ibtikari (kreasi). Dalam pengambilan keputusan MTPPI terhadap persoalan-persoalanyang memerlukan perpestik oleh majlis ini dinahas dengan cara berupaya mencari dalil yang relevan, menerapkan manhaj al istinbath lalu menarik natijah hukumnya, hasil keputusan kemudian diajukan kepemimpinan muhammadiyah sesuai tingkatannya yang mempunyai otoritas untuk mentanfidzkan atau tidak sesuai pertimbangan yang dimiliki, namun semua yang telah ditanfidzkan masih tetap untuk diadakan tinjauan ulang.

dengan tanggal 26 Juli 1975 M, di Balai Sidang Jakarta,<sup>15</sup> merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) 1 MUI yang telah berlangsung sejak tanggal 12 hingga 18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 M.<sup>16</sup> Munas 1 MUI tersebut merupakan ide dari Menteri Agama, Prof. Dr. Abdul Mukti Ali, yang membentuk panitia yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dibantu oleh tim penasihat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H. M. Syukri Ghazali. Tim tersebut melaksanakan mandat dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 28 tertanggal 1 Juli 1975 M.<sup>17</sup>

MUI saat itu hadir sebagai tempat berkumpulnya para cendekiawan muslim untuk menjawab segala permasalahan kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar hukum bagi umat Islam. Sebelum menyelenggarakan munas pertama yang berhasil melahirkan MUI, para ulama dan cendekiawan muslim sebelumnya telah beberapa kali berkumpul untuk membahas tentang lembaga yang difungsikan untuk memberikan ijtihad kolektif dan bisa memberikan nasehat keagamaan bagi pemerintah maupun masyarakat. Buya Hamka adalah ketua MUI pertama, yang menginginkan MUI sebagai lembaga yang bisa mendukung gerak dakwah sekaligus memberikan nasehat kepada pemerintah, khususnya terkait peran Presiden Soeharto dalam memerangi komunis saat itu.<sup>18</sup>

Keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh beberapa pihak bahwa MUI telah menjadi organisasi semi-negara, dalam arti secara struktural MUI tidak termasuk dalam lembaga resmi negara, semacam DPR atau Komnas HAM, tetapi lembaga ini didanai oleh pemerintah melalui Departemen Agama, dan mendapatkan dukungan dari negara.<sup>19</sup> Kondisi semacam ini yang menyebabkan MUI memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Posisi MUI yang relatif dekat dengan pemerintah tersebut, kemudian menjadikan MUI sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh lebih luas dibanding organisasi independent, seperti NU atau Muhammadiyah.<sup>20</sup> Dengan status dan kondisi tersebut, mampu memposisikan fatwa MUI seolah mewakili sikap dan pandangan pemerintah, meskipun faktanya mufti atau ketua MUI bukanlah *grand mufti* seperti di beberapa negara Timur Tengah sana.

Berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* MUI, MUI tercatat sebagai organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan Piagam MUI hasil Munas 1 MUI pada tahun 1975. Artinya, secara yuridis fatwa MUI tidak mengikat secara umum tanpa melalui tindak lanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, fatwa MUI juga dapat diartikan hanya sebagai rekomendasi bagi pemerintah terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi umat muslim. Fatwa MUI merupakan bentuk dari kaidah hukum aspiratif, sehingga daya mengikatnya dibebankan atau dikembalikan kepada masyarakat. masyarakat ebbas memilih, apakah akan mengikuti atau menolak fatwa MUI, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, atau dalam hal ini terkait dengan sertifikasi halal.

### **Perbandingan Hukum Fatwa Halal di Beberapa Negara**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara normatif memiliki karakteristik unik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa MUI dibentuk pada tahun 1975 yang dalam diri MUI ada berbagai sifat badan hukum, seperti ciri lembaga negara, organisasi

<sup>15</sup>M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, Vol VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, p. 468-469.

<sup>16</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia ; Sebuah Studi Pemikiran Tentang Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta ; INIS, p. 63.

<sup>17</sup>MUI, 1995, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Sekretariat MUI, p. 13.

<sup>18</sup>Rusjdi Hamka, 1981, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, p. 68.

<sup>19</sup>Qamarul Huda, "Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis: Sebuah Tinjauan Fatwa MUI Pasca Orde Baru", *Artikel* dalam Buku Fatwa Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, p.78.

<sup>20</sup>Laporan The Wahid Institute, 2008, *Menapaki Bangsa*, Jakarta, p. 27-28.

masyarakat, bahkan ada pula yang berpandangan berciri lembaga swadaya masyarakat. Profesor Tim Lindsey, Direktur CILIS (*Center for Indonesian Law, Islam and Society*) pada Melbourne University Law School berpendapat bahwa MUI adalah LSM yang juga mempunyai bersifat organ publik negara atau *Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization* (QuANGO).<sup>21</sup> MUI dapat dikatakan sebagai lembaga semi-pemerintah karena pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang namun berada dibawah Kementrian Agama yang pembiayaannya dibebankan pada negara. Menurut Denny Indarayana, sifat MUI sebagai lembaga negara paling kuat terasa pada kewenangannya menerbitkan sertifikasi halal serta menerima dana sertifikasi halal, yang mana akan segera beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi, ciri organ negara itu gugur salah satunya karena uang publik yang dikumpulkan tersebut tidak diizinkan diperiksa oleh komisi audit negara, utamanya BPK dan BPKP.

Apabila dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infrastruktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*interest group institutional*). Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk golongan kepentingan, yang masing-masing mempunyai ciri dan spesifikasi khusus, pertama *interest group assosiasi*, kedua adalah *interest group institusional*, ketiga *interest group nonassosiasi*, dan keempat *interest group anomik*. Berdasarkan pada pengertian masing-masing bentuk dan spesifikasi tersebut, maka sebenarnya MUI adalah termasuk dalam *interest group institusional*, yakni sebuah bentuk lembaga *interest group* yang pada umumnya terdiri atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau ikatan profesi atau institusi yang sebelumnya ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. MUI dalam sistem ketatanegaraan bukan merupakan badan, lembaga, komisi negara yang atas dasar undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Berbeda dengan lahirnya BPJPH yang merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, MUI tidak memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum yang bisa menjadi hukum positif di Tanah Air. Konsekuensinya, Fatwa MUI tidak dapat menjadi hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagaimana diatur jenis dan hirarki dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Atas dasar ini, dapat diketahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai lembaga *semi-pemerintah* hanya bersifat pendapat/rekomendasi yang akan menjadi hukum positif apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah menjadi undang-undang. Sehingga, selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, dalam sistem hukum tata negara Indonesia, posisi Fatwa MUI adalah sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena fatwa MUI bukan hukum positif negara. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia saat ini, posisi Fatwa MUI mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk

<sup>21</sup>Denny Indarayana, *Fatwa MUI Hukum Positif dan Hukum Aspiratif* <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa.mui.hukum.positif.dan.hukum.aspiratif>, 18 Mei 2017.

<sup>22</sup> *Ibid.*

melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya. Karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara yang memiliki kekuatan memaksa. Meski demikian, kedudukan Fatwa MUI di masyarakat terutama umat Islam adalah penting bagi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam, yang mana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Fatwa MUI menjadi hukum yang dicita-citakan, hukum yang diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*. Dan dalam konteks Fatwa MUI yang digunakan untuk sertifikasi halal suatu produk, fatwa tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Hal ini terlihat dari *bargaining position* LPPOM MUI dalam kancah dunia. Walaupun hanya bersifat aspiratif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun sampai detik ini, MUI dan LPPOM MUI mampu memberikan aturan bagi lembaga pemberi fatwa halal dari negara luar terkait makanan dan minuman yang berhak mendapatkan sertifikasi halal dan diakui oleh MUI. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, LPPOM MUI, memberikan serifikasi halal untuk produk pangan, obat dan kosmetik di Indonesia. LPPOM MUI didirikan pada tahun 1989 dengan surat perizinan nomor 018/MUI/1989, tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H atau bertepatan dengan 6 Januari 1989 M. Dalam sejarahnya, badan ini didirikan untuk mengembalikan kepercayaan umat terhadap produk-produk pangan dan kosmetik nasional yang terpuruk pasca isu lemak babi tahun 1988.<sup>23</sup> Sedangkan untuk mendapat pengakuan atau *endorsement* dari MUI, lembaga sertifikasi halal luar negeri harus memenuhi tujuh persyaratan berikut<sup>24</sup> :

1. Lembaga sertifikasi halal luar negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan, obat, dan kosmetika haruslah lembaga yang dibentuk oleh organisasi keislaman yang legal/berbadan hukum dan/ atau Islamic Center yang mengemban tugas utama mendidik umat Islam agar mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan memberikan/menyediakan fasilitas bagi umat Islam untuk penyelenggaraan ibadah maupun pendidikan Islam;
2. Organisasi keislaman yang legal ini harus memiliki kantor yang permanen dan dikelola/dijalankan sebagaimana mestinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas;
3. Organisasi keislaman harus memiliki dewan/komisi fatwa yang berfungsi menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki keahlian melakukan audit halal. Dewan/komisi fatwa yang dimaksud harus beranggotakan minimal 3 (tiga) orang ulama/ilmuwan muslim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum Islam dan berkompotensi menetapkan fatwa. Di luar kelompok ilmuwan muslim tersebut, organisasi keislaman itu juga harus memiliki minimal 2 (dua) orang ilmuwan yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan/audit halal di Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, industri (pabrik), dan proses pengolahan industri (pangan);
4. Lembaga sertifikasi halal harus memiliki Standard Operating Procedures (SOP). SOP itu paling tidak harus memiliki ketentuan/prosedur pendaftaran, administrasi, dan pemeriksaan/audit halal ke pabrik (proses produksi), laporan audit, dan rapat komisi fatwa untuk penetapan fatwa;
5. Semua dokumen administrasi (form registrasi, laporan, data perusahaan dan dokumen lainnya) lembaga sertifikasi halal harus atur dalam sistem yang baik untuk memudahkan pelacakan kepada perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal;

<sup>23</sup> Taufik Anwar, *Sejarah Sertifikasi Halal*, <http://www.hujjah.net/2015/03/06/sejarah-sertifikat-halal/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

<sup>24</sup> Redaksi, *Lembaga Halal Asia Yang Diakui* <http://www.hujjah.net/2016/05/15/lembaga-halal-asia-yang-diakui-mui/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

6. Lembaga sertifikasi halal harus memiliki jaringan kerjasama internasional di bidang halal dan menjadi anggota World Halal Food Council (WHFC);
7. Lembaga sertifikasi halal harus mampu bekerjasama dengan MUI dalam menjaga dan mengawasi produk halal yang ada di Indonesia. Pengakuan dari MUI tersebut berlaku dua tahun dari waktu yang ditetapkan.

Jika dicermati lebih lanjut, lembaga sertifikasi halal di luar negeri biasanya merupakan lembaga pemerintah dan/atau swasta yang memiliki perundang-undangan dan standar resmi tersendiri. Di Austria, Kanada, dan Selandia Baru, sertifikasi halal diberikan oleh institusi swasta bernama *Islamic center* yang meskipun tidak memiliki payung hukum berupa undang-undang, namun memiliki standar resmi tersendiri yang digunakan untuk memberikan sertifikasi halal. Sedangkan di Brunei, Malaysia melalui JAKIM (jabatan kemajuan Islam malasia) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) di Singapura, lembaga pemberi sertifikasi halal tersebut merupakan lembaga publik milik negara yang memiliki payung hukum undang-undang dan standar resmi yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, MUI masih bersifat *semi-pemerintah* dengan model lembaga publik. Perbandingan lembaga pemberi sertifikasi halal di negara lain dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Instrumen Regulasi Pemberi Sertifikasi Halal di Negara Lain.**<sup>25</sup>

Negara	Model	INSTRUMEN REGULASI		
		Perundang-undangan	Standar Resmi	Sertifikasi
Australia	Lembaga Publik-Swasta	Ya	Tidak	Pemerintah dan Swasta
Austria	Swasta	Tidak	Ya	Swasta
<b>Brunei</b>	<b>Lembaga Publik</b>	<b>Ya</b>	<b>Ya</b>	<b>Pemerintah</b>
Kanada	Swasta	Tidak	Tidak	Swasta
China	Lembaga Publik	Tidak	Ya	Pemerintah
<b>Indonesia</b>	<b>Lembaga Publik</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Semi-Pemerintah</b>
<b>Malaysia</b>	<b>Lembaga Publik</b>	<b>Ya</b>	<b>Ya</b>	<b>Pemerintah</b>
<b>Singapura</b>	<b>Lembaga Publik</b>	<b>Ya</b>	<b>Ya</b>	<b>Pemerintah</b>
Selandia Baru	Lembaga Publik-Swasta	Ya	Ya	Swasta
Perancis	Lembaga Publik-Swasta	Tidak	Tidak	Swasta
Filipina	Swasta	Tidak	Ya	Swasta

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk wilayah Asia Tenggara (ASEAN), pemberian sertifikasi halal lebih banyak dilakukan oleh lembaga publik pemerintah yang telah memiliki payung hukum dan standar resmi sendiri. Sementara itu, di Indonesia lembaga pemberi sertifikasi halal masih bersifat semi-pemerintah yang tidak memiliki payung hukum tersendiri, namun memiliki standar resmi yang telah ditentukan. Akan tetapi, Lembaga sertifikasi halal negara-negara

<sup>25</sup> Dwi Purnomo, et. al., *Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Agroindustri Halal di Indonesia*, Artikel dalam Buku Fatwa Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, p. 416-417.

lain khususnya ASEAN ternyata memiliki kemampuan yang lebih rendah dari Indonesia. Walaupun begitu, Negara-negara tersebut menutupinya dengan kemampuan advokasi yang jauh lebih baik, dan prosedur sertifikasi halal yang lebih mudah. Banyak ditemui standar yang tidak sinkron anantara satu negara dengan negara lainnya. Permasalahannya terjadi ketika pihak internasional mempertanyakan standar halal yang berbeda diantara negara yang mayoritas berpenduduk Islam..

Keadaan ini jika ditelaah lebih lanjut, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa standar yang diterapkan di Indonesia dalam jangka panjang hanya akan menang di dalam negeri. Negara-negara pesaing terutama di kawasan ASEAN secara perlahan menjadi pemimpin pasar. Secara internasional, sistem negaranegara tersebut lebih dikenali, terlebih kemampuan advokasinya di dunia Internasional yang jauh lebih maju serta infrastruktur yang jauh lebih baik. Sehingga dalam jika dalam konteks bisnis global maka dikhawatirkan Indonesia hanya akan menang di dalam negeri dalam jangka pendek dan tertinggal dari negaranegara ASEAN lain, sedangkan dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya kemampuan daya saing produk lokal di tingkat internasional. Hal ini disebabkan negara-negara asing memperhitungkan agroindustri halal-nya dengan cermat untuk dapat menembus pasar Indonesia dimasa yang akan datang.<sup>26</sup>

**Tabel 2.**  
**Tindak lanjut Fatwa Halal di beberapa negara Asia Tenggara<sup>27</sup>**

Negara	Nama Lembaga	Landasan Hukum	Wewenang	Kedudukan dalam Pemerintahan	Kekuatan Fatwa
Indonesia	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)	Surat Ijin MUI Nomor 018/MUI/1989	Mengeluarkan sertifikasi halal untuk obat, pangan dan kosmetik	Lembaga Otonom di bawah MUI	Tidak mengikat konsumen secara mutlak, boleh diikuti atau tidak
Singapura	Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)	Administratio n of Muslim Law Act (AMLA) Tahun 1968	Mengeluarkan sertifikasi halal untuk penyembelih an hewan ternak	Lembaga yang berada di bawah <i>The Ministry of Culture, Community and</i>	Tidak mengikat konsumen secara mutlak, boleh

<sup>26</sup>Pengembangan halal sebagai industri belum tertulis sebagai kebijakan yang jangka panjang sebagai platform kebijakan agroindustri seperti yang telah dilakukan Malaysia, Brunei Darussalam atau bahkan Thailand. Saat ini yang ada adalah visi untuk melindungi konsumen muslim Indonesia, bukan visi industri yang lebih luas. Malaysia memiliki visi bisnis halal sebagai "Global Halal Hub", sedangkan Brunei Darussalam memiliki visi Premium "Halal Brand Producer" dan Thailand dengan visinya sebagai "Kitchen of The World". Jika hal ini terus berlangsung, maka kekuatan penguasaan pangsa pasar produk halal dalam negeri akan hanya dapat bertahan dalam beberapa tahun saja, karena dunia Internasional adalah pasar halal dengan potensi terbesar di dunia. Lihat World Halal Forum, *The Potential Of Halal Industry In Penang*, Penang Economic Monthly, Kuala Lumpur, 2010.

<sup>27</sup>Merujuk data dari laman <http://www.halalmui.org/>, <http://www.muis.gov.sg/>, <http://www.islam.gov.my/mengenai-jakim/>, <http://behahal.gov.bn/>, <http://ncmf.gov.ph/>, <http://www.cicot.or.th/>,

			(terutama sapi), produk pangan dan flavor	<i>Youth</i> , dan mendapatkan pengawasan langsung dari <i>The Minister-In-Charge of Muslim Affairs</i> .	diikuti atau tidak
Malaysia	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	1 Januari 1997 atas perintah Raja Malaysia dan didukung oleh Perdana Menteri Malaysia	Mengeluarkan sertifikasi halal untuk penyembelihan hewan ternak (terutama sapi), produk pangan dan flavor	Lembaga Independen yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri	Tidak mengikat konsumen secara mutlak, boleh diikuti atau tidak
Brunei Darussalam	Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunai Darussalam	Perintah Sijil Halal Dan Label Halal 2005 menjadi landasan berdirinya Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) pada tanggal 13 Juli 2006 (sebelumnya bernama Bahagian Halal Haram)	Mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk daging mentah (Akta Daging Halal Penggal 183) dan pangan (Perintah Sijil Halal & Label Halal 2005)	Lembaga Otonom di bawah Kementerian Agama	Tidak mengikat konsumen secara mutlak, boleh diikuti atau tidak
Filipina	National Commission on Muslim Filipinos (NCMF)	Republic Act 9997 (dikenal juga sebagai <i>the Act Creating the National Commission on Muslim Filipinos</i> ) 18 Februari 2010	Mengeluarkan sertifikasi halal untuk penyembelihan hewan ternak (terutama sapi) dan pangan	Di bawah lembaga kepresidenan Republik Filipina	Tidak mengikat konsumen secara mutlak, boleh diikuti atau tidak

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mengonsumsi produk pangan halal dan aman merupakan hak konstitusional warga negara. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halla atas suau produk adalah LPPOM MUI. LPPOM MUI mengeluarkan

sertifikat halal atas suatu produk setelah sebelumnya melalui proses sidang di Komisi Fatwa MUI. Meskipun secara yuridis kedudukan MUI bukan merupakan lembaga negara, namun kehadiran MUI, terutama LPPOM MUI, bisa menjawab kebutuhan masyarakat. sertifikat halla dari LPPOM MUI setidaknya bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di luar negeri, lembaga sertifikasi halal biasanya merupakan lembaga pemerintah dan/atau swasta yang memiliki perundang-undangan dan standar resmi tersendiri. Di Austria, Kanada, dan Selandia Baru, sertifikasi halal diberikan oleh institusi swasta bernama *Islamic center* yang meskipun tidak memiliki payung hukum berupa undang-undang, namun memiliki standar resmi tersendiri yang digunakan untuk memberikan sertifikasi halal. Sedangkan di Brunei, Malaysia melalui JAKIM (jabatan kemajuan Islam malaysia) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) di Singapura, lembaga pemberi sertifikasi halal tersebut merupakan lembaga publik milik negara yang memiliki payung hukum undang-undang dan standar resmi yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, MUI masih bersifat *semi-pemerintah* dengan model lembaga publik. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin, kiblat pangan halla dunia akan segera bergeser dari Indonesia.

## REFERENCES

- Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*, Jakarta: BPS, 2011.
- Denny Indrayana, *Fatwa MUI Hukum Positif dan Hukum Aspiratif* <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa.mui.hukum.positif.dan.hukum.aspiratif>, 18 Mei 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 04 Desember 2017.
- Dwi Purnomo, et. al., *Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Agroindustri Halal di Indonesia*, Artikel dalam Buku Fatwa Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Fitriyani Zein, "Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama in the State Economic Policy", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2018.
- Hasan, K.N. Sofyan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, h 227-228.
- Komisi Fatwa MUI, 2005, *Hasil Munas Ke-VII MUI*, Jakarta, Sekretariat MUI.
- Laporan The Wahid Institute, 2008, *Menapaki Bangsa*, Jakarta.
- M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, Vol VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.
- Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Paramuda Advertising..
- Merujuk data dari laman <http://www.halalmui.org/>, <http://www.muis.gov.sg/>, <http://www.islam.gov.my/mengenai-jakim/>, <http://behalal.gov.bn/>, <http://www.kheu.gov.bn/>, <http://ncmf.gov.ph/>, <http://www.cicot.or.th/>,
- Muhammad Atho Mudzhar, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia ; Sebuah Studi Pemikiran Tentang Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta ; INIS.
- MUI, 1995, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Sekretariat MUI.
- Qamarul Huda, "Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis: Sebuah Tinjauan Fatwa MUI Pasca Orde Baru", *Artikel* dalam Buku Fatwa Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum

- dan Perundang-Undangan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Redaksi, *Lembaga Halal Asia Yang Diakui* <http://www.hujjah.net/2016/05/15/lembaga-halal-asia-yang-diakui-mui/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017.
- Rohadi Abdul Fatah, 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusjdi Hamka, 1981, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, Jakarta : Pustaka Panji Mas.
- Sholahuddin Al-Fatih dan Zaka Firma Aditya, *Perbandingan Hukum Fatwa Halal Di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal MUI Dan Fatwa Halal Dari Lembaga Lain Di Luar Negeri)*, Makalah dalam Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, 20-21 Juli 2017 di Universitas Airlangga, Surabaya.
- Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Al-Abkam*, Vo 1.12 No.2 Desember 2017.
- Taufik Anwar, *Sejarah Sertifikasi Halal*, <http://www.hujjah.net/2015/03/06/sejarah-sertifikat-halal/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Beirut/Damaskus: Daar el Fikri al-Mu’ashir.
- World Halal Forum, *The Potential Of Halal Industry In Penang*, Penang Economic Monthly, Kuala Lumpur, 2010.